



BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;
 - c. bahwa Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungannya mengenai pemberian izin perkawinan dan perceraian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, agar dalam berhasil guna, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hilir tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
- Mingatan** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Nomor: 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Rokan Hilir.
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
7. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat Sekretaris KPUD adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
8. Sekretaris KORPRI adalah Sekretaris KORPRI Kabupaten Rokan Hilir.

9. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
11. Badan Kepegawaian adalah perangkat daerah Kabupaten Rokan Hilir yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
12. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir
13. Kepala Dinas/Badan/Kepala Satuan/Kantor adalah Kepala Dinas/Badan/Kepala Satuan Polisi pamong Praja/Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
14. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.
15. Pendelegasian wewenang adalah pendelegasian kewenangan Bupati Kabupaten Rokan Hilir selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam pemberian izin perkawinan dan perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil.
16. Izin perkawinan dan perceraian adalah persetujuan secara tertulis dari Pejabat yang berwenang melalui saluran hierarki disertai dengan pertimbangan, alasan serta syarat-syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Perkawinan yang sah adalah ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
18. Atasan adalah mereka yang membawahi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja masing-masing.

BAB II

PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN

Pasal 2

- (1) PNS yang akan melangsungkan pernikahan/perkawinan wajib mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat.
- (2) PNS Pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat.
- (2) PNS Wanita tidak diizinkan untuk menjadi Istri kedua/ketiga/keempat dan seterusnya.

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang memberikan izin perkawinan kepada PNS Pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Permintaan untuk memperoleh izin perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui saluran hirarki kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian disertai dengan pertimbangan dan alasan yang mendasarinya dari Atasan PNS yang bersangkutan.
- (3) Pertimbangan dan alasan pemberian izin perkawinan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN

Pasal 4

- (1) PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis oleh PNS yang berkedudukan sebagai penggugat.
- (3) Permintaan untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis oleh PNS yang berkedudukan sebagai tergugat.
- (4) Dalam surat permintaan izin perceraian atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.
- (5) Permintaan dan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pejabat yang berwenang memberikan izin perkawinan dan perceraian, yaitu :

- a. Bupati;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Kepala Badan Kepegawaian;

Pasal 6

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud didalam Pasal 5 huruf a, berwenang memberikan izin perkawinan dan perceraian kepada :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten;
 - c. Staf Ahli;
 - d. Sekretaris DPRD;

- e. Inspektur / Kepala Dinas / Badan / Kepala Satuan / Kantor
 - f. Sekretaris KORPRI;
 - g. Sekretaris KPUD
 - h. Camat.
- (2) Pemberian izin perkawinan dan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas usulan dan pertimbangan dari Badan Kepegawaian.

Pasal 7

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 5 huruf b, berwenang memberikan izin perkawinan dan perceraian kepada PNS Golongan IV, kecuali PNS Golongan IV sebagaimana disebut didalam Pasal 6 ayat (1), atas usulan dari Badan Kepegawaian dengan disertai pertimbangan dari Atasan PNS yang bersangkutan.

Pasal 8

Kepala Badan Kepegawaian sebagaimana dimaksud didalam Pasal 5 huruf c, berwenang memberikan izin perkawinan dan perceraian kepada PNS Golongan I, II dan III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, kecuali PNS Golongan III yang disebut didalam Pasal 6 ayat (1), atas dasar pertimbangan dari Atasan PNS yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Pemberian izin perkawinan dan perceraian sebagaimana dimaksud didalam Pasal 7 dan Pasal 8 , wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Tembusan atas pemberian izin perkawinan dan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

BAB IV

PEMBERIAN DAN PENOLAKAN IZIN

Pasal 10

- (1) Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Peraturan ini berwenang memberikan atau menolak izin perkawinan dan perceraian apabila permintaan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian atau penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin tersebut.

BAB V
KETENTUAN LAIN
Pasal 11

- (1) Ketentuan Peraturan Bupati ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- (2) Ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi

Pada tanggal 3 JUNI 2013



Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 3 JUNI 2013



BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2013 NOMOR 21